

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PERBANKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI
LAKUKAN OLEH *SECURITY***



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Moch Duta Mas Agung Putra

NIM 02011281924133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MOCH DUTA MAS AGUNG PUTRA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924133
PROGRAM KEHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PERBANKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI
LAKUKAN OLEH SECURITY**

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 29 Mei 2023 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,.....2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 1994041520190



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.H.
NIP. 1962013119890031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Moch Duta Mas Agung Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924133
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 12 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023


Moch Duta Mas Agung Putra
NIM. 02011281924133

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“Lebih baik gagal saat sedang mencoba dari pada tidak
mencoba sama sekali”*

Skripsi ini ku persembahkan
kepada :

- Papa dan Mama tercinta
- Kakak dan Adikku tersayang
- Sahabat – sahabat terbaik
- Almamater ku Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERBANKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SECURITY”** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Indralaya, 2023



Moch Duta Mas Agung Putra
NIM. 02011281924133

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Papa M.B. Arief Muslim dan Mama Nyayu Helda yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan arahan serta nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis juga arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penuliskan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini;
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan

pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

8. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan bagi penulis;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan teman teman tim 4 PLKH;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Indralaya, 2023



Moch Duta Mas Agung Putra
NIM. 02011281924133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	8
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan (<i>Fraud Triangle</i>).....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana di Bidang Perbankan	22

1. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan	22
2. Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan..	25
3. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	34
1. Pengertian Perbankan	34
2. Asas, Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	37
1. Pengertian Putusan Hakim	37
2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	38
3. Pertimbangan Hakim.....	39
4. Teori Penjatuhan Putusan.....	40
BAB III PEMBAHASAN	43
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perbankan Pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg	43
1. Kasus Posisi.....	44
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	47
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	48
4. Analisis Penulis Pada Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg	51
B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perbankan Pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg	55
1. Adanya Tindak Pidana	59
2. Adanya Unsur Kesalahan	60
3. Mampu Bertanggung Jawab.....	60
4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf	61
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	<i>The Fraud Triangle</i>	16
------------------	---------------------------------	----


ABSTRAK

Judul Skripsi “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perbankan Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh *Security*” Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa: *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perbankan Pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg Serta Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perbankan Pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg. Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*siatue approach*) dan pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan Bahan Primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa Menurut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh *security*. Pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg didasari dengan unsur – unsru tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwaan yaitu, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, pelaku dihukum dengan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

Kata Kunci: *Perbankan, Security, Tindak Pidana.*

Menyetujui:

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat untuk penyimpanan dana-dana yang dimiliki oleh orang perseorangan, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta, serta lembaga pemerintahan lainnya. Permasalahan mengenai bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan adalah tentang segalanya dengan kegiatan usaha, lembaga, Bisnis dan proses dimana kegiatan bisnis dilakukan. Bank Dalam Untuk menjalankan fungsinya, melaksanakan berbagai kegiatan usaha, yaitu: Mengumpulkan dana, mengeluarkan kredit dan menyediakan layanan. Dalam kegiatan usaha bank diperlukan laporan yang dikeluarkan oleh bank, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan direktur kepatuhan, akun Administrasi (*off balance sheet*), pelaporan plafon hibah Kredit, laporan Posisi Devisa Neto (PDN), laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi. Pelaporan kegiatan perbankan untuk mencegah Kejahatan memberikan informasi palsu dan menyesatkan masyarakat (nasabah), mencegah kejahatan yang menyangkut praktik bank dalam bank, dan mencegah kejahatan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi.²

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet 9* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005), hlm. 5-6.

² M. Arief Amrullah, —Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan,| *Jurnal Hukum Fak. Hukum UII* , (September 2022) hlm. 17, <https://journal.uii.ac.id/iustum/article/view/4778> , pada 8 Agustus 2022, pukul 19.35 WIB.

Pegawai bank sering mengalami penyimpangan kewenangan jabatan atas sistem bank dan data nasabah dalam menyusun laporan kegiatan usaha bank. Hak dan tanggung jawab yang dipegang oleh pegawai bank atas data nasabah ini dapat memfasilitasi transaksi perbankan yang curang. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur perbuatan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Perbuatan menyimpang yang dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, yang mengakibatkan kerugian oleh pihak bank atau nasabah disebut dengan kecurangan (*fraud*). Adanya kecurangan (*fraud*) menggambarkan bahwasannya tata kelola perusahaan tidak berjalan dengan baik serta lemahnya pengendalian internal suatu perusahaan. Terdapat pendorong terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) yaitu :³

³Yarry Septia Larasati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Journal) (Maret 2019) , hlm. 44. https://www.researchgate.net/publication/334197510_analisis_faktorfaktor_yang_berpengaruh_terhadap_pencegahan_fraud_di_dalam_proses_pengadaan_barang_dan_jasa , di akses pada 8 Agustus 2022, pukul 20.11 WIB

- a. Tekanan (*pressure*), merupakan faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan ketidaksesuaian kompensasi yang didapat pada perusahaan sehingga menimbulkan tekanan dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).
- b. Peluang (*opportunitiy*), adanya kesempatan terhadap seseorang yang memiliki kewenangan dan memiliki akses terhadap prosedur pengendalian kecurangan.
- c. Rasionalisasi, merupakan tindakan dianggap sebagai suatu perilaku yang wajar dan diterima dalam masyarakat, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenar atas tindakan yang dilakukan.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan meningkatkan pengendalian internal, apabila pengendalian internal tinggi maka dapat meminimalisir tindakan kecurangan (*fraud*). *Whistle blowing system* yaitu keterangan dari pihak pegawai terhadap informasi pelanggaran hukum, peraturan, pedoman, penyalahgunaan atau membahayakan kepentingan publik dan korupsi. Moralitas aparat, moralitas yang dimiliki oleh individu yang tinggi terhadap peraturan-peraturan dalam suatu perusahaan dapat menghindari tindakan kecurangan (*fraud*) untuk kepentingan diri sendiri. Dan integritas tinggi yang dimiliki oleh seseorang dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pada suatu perusahaan. Hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah yang sebagai penyimpan, prinsipnya yang didasari oleh hubungan kepercayaan atau disebut

fiduciary relation. Oleh sebab itu, bank harus menjaga tingkat kesehatan bank dengan mempertahankan kepercayaan nasabah.⁴

Terdapat empat prinsip dasar yang menjelaskan hubungan antara bank dan nasabah sebagai penyimpan dana, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*) Bank didalam menghimpun serta pengelolaan dana dari nasabah harus berdasarkan prinsip kepercayaan, nasaba mempercayakan bank sebagai tempat menyimpan dananya dengan kepercayaan untuk dikelola secara aman dan jujur.
2. Pinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*) Prinsip kerahasiaan bank sangat penting dalam perindustrian perbankan, stabilitas sistem keuangan akan bermasalah apabila tidak menganut prinsip kerahasiaan. Apabila identitas nasabah serta simpanannya bahkan rekeningnya dibocorkan atau dapat diakses oleh pihak yang tidak mempunyai kepentingan secara hukum, sehingga nasabah merasa bank tersebut tidak menjamin keamanan dan kerahasiaan terhadap dana yang di simpannya.
3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia menjalankan kegiatannya didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut berdasarkan kebijakan bank agar tidak merugikan nasabah yang telah mempercayakannya terhadap bank, sehingga bank tidak bisa

⁴ Ni Nyoman Muryatini, “ *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia,*” Jurnal Magister Hukum Udaya (Udaya Master Journal) (Mei 2016), hlm. 120. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+ni+yoman+muryatini&btnq=#d=gs_qabs&u=%23p%3ddb6oxmbey1uj , di akses pada 9 Agustus 2022, pukul 20.07 WIB

mempergunakan dana tersebut dengan bebas tanpa adanya jaminan keamanan dana dan bank dapat mengembalikan dana nasabah apabila akan ditarik

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk dapat mengetahui identitas dari nasabah, agar mengetahui kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi mencurigakan.⁵

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 273/PID.B/2020/PN Plg yang di gunakan sebagai bahan penelitian, adapun Putusan Nomor 273/PID.B/2020/PN Plg menyatakan secara sah bahwa terdakwa yang bernama MUHAMMAD ANIF Bin HARMAN selaku petugas keamanan di Bank BRI KCP KM 5 Palembang atau Satpam telah melakukan tindak pidana perbankan dan di tuntutan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atau pasal 363 ayat (1) ke 3 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, namun pada akhirnya hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 10 1998 yang dimana terdakwa di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dimana Putusan di atas di dasarkan tindakan pidana yang di lakukan terdakwa yaitu terdakwa melakukan pengambilan uang kas CRM (*cash recycling*

⁵ Rio Christiawan, "*Prinsip Know Your Customer Guna Penelusuran Transaksi Nasabah*," (Desember 2020) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fd8a91e33db1/prinsip-i-knowyourcustomer-i-guna-penelusuran-transaksi-nasabah/> , di akses pada 9 Agustus 2022, pukul 22.50 WIB.

machine) atau mesin setor dan tarik tunai pada bank BRI KCP KM 5 sehingga menyebabkan kerugian/ selisih kurang fisik kas CRM sebesar Rp.959.300.000,- (Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa lakukan secara bertahap sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019. Pengambilan uang kas CRM tersebut terdakwa lakukan dengan cara membuka brankas CRM yang kemudian diikuti dengan penarikan kaset dan *Clear Cash Counter*. Kegiatan *Clear Cash Counter* ini dilakukan terdakwa dengan tujuan untuk menutupi dan menghilangkan jejak aktivitas pengambilan uang kas CRM yang telah di lakukan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas hakim memutuskan telah terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa pelaku di kenakan sanksi dan bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Berdasarkan penjabaran penulis diatas maka penulis tertarik untuk meneliti menuangkan dalam skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERBANKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SECURITY”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ditujukan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga mencapai tujuan yang jelas. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Apa Yang Menjadi *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutuskan

Perkara Perbankan Pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perbankan

Pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan seputar pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan

Tujuan penulis pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* hakim dalam memutuskan perkara perbankan dalam Studi Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia sektor ekonomi finansial. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama masalah yang menyangkut tindak pidana perbankan.
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu mengenai pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan tindak pidana perbankan dan untuk mengetahui sanksi pidana yang dikenakan kepada pegawai bank yang melakukan tindak pidana perbankan.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi masalah ini dan memberikan masukan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas umumnya.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang Perbankan dan sanksi pidana yang dikenakan kepada pegawai bank yang telah melakukan tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg

F. Kerangka Teori

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi Istilah ini sangat dikenal dalam konteks sistem hukum *common law*. Secara harfiah istilah tersebut berarti —alasan untuk

menjatuhkan putusan (the reason for the decision). *Ratio Decidendi*, menurut Michael Zander dalam bukunya dapat diartikan sebagai “A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts” [Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material].

Dalam putusan hakim, format putusan rasio dituangkan dalam proposisi hukum. Pertimbangan hakim tertuang dalam proposisi yang menjadi premis dalam konteks ini. Dimungkinkan untuk menyatakan ide ini secara eksplisit atau implisit. Hal ini membantu kita untuk mengingat satu lagi makna *Proportion Decidendi* dari Sir Rupert Cross dalam buku 'Point of reference in English Regulation' yang menyatakan, "Setiap standar yang secara eksplisit atau disarankan diperlakukan oleh seorang juri sebagai tahapan mendasar untuk sampai pada keputusannya. keputusan" disarankan oleh otoritas yang ditunjuk sebagai langkah penting menuju kesimpulan]. Silakan menafsirkan kata "aturan" dalam konteks ini dalam sistem hukum umum Inggris untuk memahami bahwa itu bukan hanya aturan hukum tetapi proposisi hukum yang menilai berdasarkan pertimbangan rasional.⁶

Dalam kuliah John Austin tentang yurisprudensi, istilah *Ratio Decidendi* pertama kali digunakan. Istilah ini, yang berbeda dengan *Ratio Legis* dan dipengaruhi oleh sarjana hukum Jerman Thaibout, digunakan secara berbeda. Selain itu, Lord Kames dan penulis hukum terkemuka lainnya, termasuk hakim Skotlandia, menggunakan istilah tersebut. *Ratio Decidendi* hanya digunakan oleh

⁶Shidarta, —*Ratio Decidendi Dan Kaidah yurisprudensi*”, (Maret 2019) <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, di akses pada 19 agustus 2022 , pukul 15.28

pengadilan sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara analogi dan ide dengan aturan, dan pengadilan tidak pernah berusaha untuk mendefinisikannya. Kembangkan metode untuk mengidentifikasi rasio dalam kasus khusus sebagai solusi yang mungkin jika tidak ada definisi yang pasti.

Goodhart membuat pendekatan yang terpusat pada fakta-fakta sebagai material oleh persidangan hakim. Ia merangkung aturan untuk menemukan *Ratio Decidendi* dari suatu kasus sebagai berikut:

- a. Prinsip dari sebuah kasus tidak ditemukan dalam alasan yang diberikan dalam opini.
- b. Prinsip tidak ditemukan dalam aturan hukum yang tertulis dalam opini.
- c. Prinsip belum tentu ditemukan pada pertimbangan dari semua fakta kasus yang dapat dipastikan, dan putusan hakim.
- d. Prinsip dari kasus ditemukan dengan mengambil akun dari (a) fakta-fakta yang diperlakukan sebagai materil oleh hakim, dan (b) putusan hakim sebagai dasar dari mereka.
- e. Dalam mencari prinsip juga perlu dengan membangun fakta apa yang diadakan untuk menjadi immaterial oleh hakim, untuk prinsip mungkin tergantung pengecualian sebanyak penyertaan.

Diktum adalah kesimpulan berdasarkan fakta hipotetis. Adanya fakta yang belum ditentukan atau diterima oleh hakim disebut sebagai fakta hipotetis.

Saat mencoba menentukan *Ratio Decidendi* dalam kasus di mana ada ketidakpastian, Goodhart berusaha memberikan model pendekatan yang dia yakini diikuti oleh mayoritas pengadilan Inggris. Namun, dia mengakui bahwa ini tidak diterapkan oleh semua pengadilan. Menurut Sir Rupert Cross, hal ini harus

dilihat dari segi bagaimana kasus tersebut didebatkan dan dibela, proses berpikir hakim dalam kasus ini, dan bagaimana hubungannya dengan kasus dan putusan lainnya. Karena pengadilan yang lebih rendah semakin mengadopsi pandangan yang lebih fleksibel tentang apa yang mengikat mereka ketika suatu masalah diperdebatkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, status pengadilan itu sendiri juga harus diperhitungkan.

Julius Stone melontarkan kritik, menyatakan bahwa cara berpikir Goodhart adalah kesalahan besar. Dia menggambarkan prosedur pada dasarnya memilih tingkat umum yang sesuai. Ada sejumlah kemungkinan keputusan rasio saat memutuskan suatu kasus, dan ini tersirat. Stone memeriksa vonis *Donoghue v. Stevenson* dan mendemonstrasikan ungkapan jarak alternatif dari fakta.

Stone berpendapat bahwa Goodhart ceroboh dalam masalah ini, dan dia telah melakukan kesalahan dengan berfokus pada fakta-fakta penting. Terlepas dari pertanyaan ini, pengadilan selanjutnya selalu ingat bahwa kehadiran kasus ini pada beberapa fakta dan pada tingkat tertentu umumnya lebih relevan dengan keputusan saat ini daripada tidak adanya fakta lainnya. Stone percaya bahwa lebih baik masalah menjadi salah satu hubungan analog daripada yang muncul sebelum diadakannya kasus yang akan mengharuskan pengadilan selanjutnya membuat keputusan antara opsi yang disajikan dalam kasus sebelumnya.

Stone percaya bahwa lebih mudah untuk memahami istilah ini sebagai teknik atau proses abstraksi dan generatifisasi. Hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa pengadilan berikutnya pada akhirnya akan mempertimbangkan urgensi kasus pertama mengingat jangka waktu praktis penghentian kasus sebelumnya pada tingkat umum yang sesuai. Jelaslah bahwa pada titik ini,

mengungkapkan pendapat tentang ruang lingkup Ratio dari penulis buku pelajaran yang berbahaya bisa berbahaya. Akibatnya, teknik dan aturan tertentu yang benar-benar menghasilkan atau diproduksi oleh teknik tersebut dapat dirujuk dengan penggunaan *Ratio Decidendi* yang longgar.⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Asas hukum —Tiada Pidana Tanpa Kesalahan⁸ menjadi pedoman pertanggungjawaban pidana. Di sini, "tidak ada kejahatan" dapat merujuk pada "tidak ada tanggung jawab pidana". Mengingat resiko kriminalitas dapat terjadi jika ada tindak pidana. Akibatnya, tersirat pula asas ini: —Tiada Tanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan⁸. Seseorang yang melakukan kejahatan atau tindakan kriminal dianggap memiliki tanggung jawab pidana..⁸

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dimana seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya atau dia menanggung tanggungjawab artinya bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁹ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai

⁷Vidya Prahassacitta, "Mengenal *Ratio Decidendi*" (Desember 2018), https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/mengenal-ratio-decidendi/#_ftnref1, di akses pada tanggal 19 September 2022 pada pukul 19.08 WIB

⁸Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet 3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, (Jakarta: Kencana Pranata Media, 2008), hlm. 4

pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.¹⁰

Secara teoritis, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat serta mempunyai akal yang dapat membedakan hal baik atau buruk,¹¹ atau dengan kata lain mampu untuk memahami sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan dan sesuai dengan pemahaman itu mampu untuk menentukan kehendaknya.¹² Pertanggungjawaban pidana menghubungkan antara keadaan pembuat dengan perbuatan serta sanksi yang semestinya di jatuhkan. Menurut Simons, blunder adalah hadirnya negara mistik tertentu sebagai penjahat dalam demonstrasi individu dan ada hubungan antara kondisi ini dengan demonstrasi yang dilakukan sehingga individu tersebut dapat ditegur karena melakukan tindakan tersebut. Kesalahan dalam kewajiban pidana berhubungan dengan komponen pidana. Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dinyatakan secara tegas atau tidak dalam suatu pasal hukum pidana merupakan salah satu unsur yang hakiki dari suatu delik karena akan aneh jika seseorang dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang tidak melawan hukum. hukum..¹³

Seseorang dapat dipidana apabila melakukan suatu perbuatan dengan kesalahan dan melawan hukum, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat harus mempunyai unsur kesalahan dan bersalah sehingga memenuhi unsur, yaitu:

1. Mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat di pertanggungjawabkan oleh si pembuat.

¹⁰*Ibid*, hlm 68

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hlm. 51

¹²*Ibid*, hlm. 52.

¹³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 47.

2. Adanya kesengajaan atau kesalahan (*culpa*) dalam hubungan kejiwaan pembuat dengan perbuatannya.
3. Dalam perbuatan yang dilakukan oleh pembuat tidak mempunyai dasar pembedaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya.

Perbuatan melawan hukum yang memenuhi dua syarat, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan jiwa pelaku (*mens rea*), dapat dipidana. Kesalahan (*schild*) merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana, artinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.. Dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.¹⁴

Beberapa orang percaya bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari melanggar hukum. Ajaran *fait material* dapat dianggap sebagai salah satu yang membuat kesalahan ilegal..¹⁵ Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya juga turut menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum.

Kesalahan yang disengaja dan kelalaian keduanya dapat mengakibatkan kesalahan. Indikator utama pelaku tindak pidana melakukan kesalahan adalah kesengajaan. Persamaan Frank berbunyi :¹⁶

¹⁴Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Pranata Media, 2008), hlm. 22.

¹⁵Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 55.

¹⁶Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasidi Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hlm.133

—Sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebutl.

3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan (*Fraud Triangle*)

Donald Cressey mengusulkan teori pada tahun 1953 yang disebut "kejahatan di sektor perbankan" untuk menjelaskan penyebab penipuan. Setelah mewawancarai 200 orang yang pernah melakukan penipuan atau kejahatan lain di sektor perbankan, ia mengajukan teori ini. Kecurangan seringkali disebabkan oleh tiga faktor, yaitu::

1. *Pressure* (Tekanan)

Menurut *Statement on Auditing Standards* Nomor 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu: *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Menurut *Statement on Auditing Standards* Nomor 99 terdapat beberapa kondisi terkait dengan kesempatan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: *nature of industry*, *ineffective of monitoring*, dan struktur organisasional.

3. *Rationalization* (Pembenaran)

Menurut *Statement on Auditing Standards* Nomor 99 rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang

didapat perusahaan tersebut serta keadaan total aktual dibagi dengan total aktiva.

Tekanan, peluang atau peluang, dan rasionalisasi merupakan tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan kecurangan atau bertindak curang, menurut Teori *Fraud Triangle* Cressey. Menurut pendapat Vona, dalam teori fraud harus ada rasionalisasi, tekanan, dan peluang terjadinya fraud. Menurut *Fraud Triangle Theory*, penipuan hanya terjadi ketika ada peluang, persepsi penipuan, motivasi, terutama tekanan keuangan..¹⁷

Bagan 1.1

The Fraud Triangle



Sumber : Donald R. Cressey 1953

¹⁷Ratna Ayu Damayanti, "Membangun Konsep Tendency To Fraud Dalam Konsep Triangle Fraud "(September 2020) <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>, di akses pada tanggal 19 setember 2022, pukul 18.16 WIB

G. Metode Penelitian

Karena penelitian merupakan alat ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu induk dan pokok bahasan yang dipelajari. Untuk membahas permasalahan yang telah diuraikan di atas dengan menggunakan metode penelitian, maka penulis penelitian ini dapat mencapai hasil yang diharapkan dan mempertanggungjawabkan kebenaran penulisan.:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Jenis penulisan normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan menggunakan penelitian data sekunder, dengan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.¹⁸ Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan dikarenakan sumber data utamanya berasal dari dokumen, seperti peraturan perundang-undangan dan sebagainya sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini cara pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 14

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan dibahas oleh penulis.¹⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menguraikan kasus yang akan diteliti dan mencari permasalahan dalam perkara yang telah diputus dalam artian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, adapun kasus yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 273/PID.B/2020/PN.Plg perihal tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh *security*

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis Menggunakan data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber resmi yaitu berbagai dokumen serta buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta Perundang-Undangan. Data sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

- a) Bahan Hukum Utama, khususnya dokumen hukum yang mengikat secara hukum bagi masyarakat atau individu yang dapat membantu penulisan.

Data primer meliputi :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No.127
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN No. 76, TLN No. 3209

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana Prenadia Media Group, 2010), hlm. 133

3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Hukum Perbankan, LN No. 157, TLN No. 5076
4. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 182, TLN No. 3790
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum dari buku-buku dan karya tulis ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek dari penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti dapat mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai teknik dan metode yang dikenal dengan metode pengumpulan data. Penulis akan, sebagai antisipasi, memperoleh data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut melalui metode pengumpulan data, yang berkaitan erat dengan sumber data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan studi literatur. Ujian ini menggunakan studi literatur atau studi laporan, yaitu suatu alat untuk mengumpulkan informasi yang didukung oleh investigasi konten yang menggunakan informasi terstruktur.²⁰ Studi Kepustakaan, diperoleh oleh penulis

dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik

berupa

peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya

²⁰Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2008), hlm. 21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan penanganan informasi, khususnya pemilahan informasi dan materi yang sah sehingga terorganisir secara rasional dan efisien, sehingga mempermudah ilmuwan dalam melakukan pemeriksaan. Data primer dan sekunder diperlakukan secara kualitatif ketika metode analisis deskriptif digunakan untuk mengolah data.. Deskriptif ini meliputi struktur dan isi hukum positif, yaitu kegiatan penulis menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan pokok kajian.

Untuk kepentingan penelitian, data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data tidak ada artinya. Klasifikasi adalah proses pengelompokan data dan dokumen hukum ke dalam kelompok-kelompok gejala yang sama atau dianggap serupa. Kegiatan mensistematisasikan bahan hukum tertulis merupakan bagian dari penelitian hukum normatif ini, yang meliputi pengolahan bahan dengan cara memilih data sekunder atau bahan hukum, mengelompokkannya menurut klasifikasi bahan hukum, dan menyusun data penelitian secara sistematis. Tentunya hal ini dilakukan dengan cara yang logis, artinya dokumen hukum yang satu berkaitan dengan yang lainnya. untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis kualitatif. Boklan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah suatu proses yang melibatkan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari pola, menentukan apa

yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.²¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penalaran deduktif dimulai dengan pemahaman luas yang kebenarannya sudah diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan yang lebih spesifik..²² Kajian ini menghasilkan proposisi-proposisi umum yang dihubungkan dengan isu-isu untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik dan memberikan jawaban atas isu-isu tersebut.

²¹J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007,)hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Pramedia Group
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika
- Alvi Syahrin. 2009. *Beberapa Isu Fukum Lingkungan Kepicanaan*. Jakarta: PT. Sofimedia.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2011. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin. 1993. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : MandarMaju
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. Raja GrafindoPersada
- Barda Nawawi Ariel. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Eukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Pranata Media
- Dwijia Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislatif tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasidi*. Bandung: Utomo
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 1989. *Hukum Pidana Ekonomi dalam Romli Armasasmita. Asas- Asas Perbandingan Hukum*. Jakarta: YLBHI.
- Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang:PT Nusantara Persada.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- J. Lexy Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Jam Remelink. 2003 .*Hukum Pidana : komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Jhonny Ibrahim. 2010.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing
- Leden Marpaung. 2013. *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif. Teoritis. Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung.
- _____. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Lobby Loqman. 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana Di bidang Perekonomian*. Jakarta: Diacom.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* .Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. . 2015 . *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani. —Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesiall. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Normatif* .Jakarta : Kencana Prenadia Media Group
- Redaksi Bhafana Publishing. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP*. Yogyakarta: Bhafana Publishing.
- Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Soekanto Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- _____, Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada

Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press.

Syarifuddin Pettanasse. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No.127

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3209

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No. 157, TLN No. 5076

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 182, TLN No. 3790

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

Jurnal

Elly Safitri Harahap. Alvi Syahrin. Mahmud Mulyadi. — *Asas Strict Liability dan Asas Picarious Liability terhadap Perlanggungjawaban Korporasi* . <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/mpk/article/view/7452> . diakses pada 8 Januari 2023. Pukul 19.44 WIB

M. Arief Amrullah. *“Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan.”* (September 2002) <https://journal.uin.ac.id/iustum/article/view/4778>. di akses pada tanggal 19 Agustus 2022. pukul 22.56 WIB

Mampang L. Pangeabea. *!Pemidanaan Korporasi!* (Mei 2017) <http://leip.or.id/upload/2017/05/jurnal-delictum/Demidanan-korporasi>. diakses pada 9 Januari 2023. Pukul 20.01 WIB

Ni Nyoman Muryatini. *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia”* (Mei 2016) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+ni+nyoman+muryatini&btnq=#d=gs_qabs&u=%23p%3ddb60xmbey1uj. di akses pada tanggal 19 Agustus 2022. pukul 19.34 WIB

Ratna Ayu Damayanti. *“Membangun Konsep Tendency To Fraud Dalam Konsep Triangle Fraud ”*(September 2020) <https://journal.steamkop.ac.id/>

index.php/mirai. di akses pada tanggal 19 setember 2022. pukul 18.16 WIB

Shidarta. —*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*” (Maret 2019) <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>. di akses pada tanggal 12 Agustus 2022. pukul 15.46 WIB

Vidya Prahassacitta. “*Mengenal Ratio Decidendi*” (Desember 2018) <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/mengenal-Ratio-Decidendi/#ftnref1>. di akses pada tanggal 19 September 2022 pada pukul 19.08 WIB

Putusan

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 273/Pid.B/2020/PN.Plg

Internet

Rio Christiawan. —*Prinsip Know Your Costumer Guna Penelusuran Transaksi*

Nasabah” (Desember 2020). <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fd8a91e33db1/prinsip-i-knowyourcustomer-i-guna-penelusuran-transaksi-nasabah/>. di akses pada tanggal 15 September 2022. pukul 16.16 WIB

Yarry Septia Larasati. —*Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa.* (Maret 2019) https://www.researchgate.net/publication/334197510_analisis_faktorfaktor_yang_berpengaruh_terhadap_pencegahan_fraud_di_dalam_proses_pengadaan_barang_dan_jasa. Di akses pada tanggal 12 Agustus 2022. pukul 14.23 WIB